



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Perempuan, lahir di Sukoharjo tanggal XXX, agama Kristen, bertempat tinggal di Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, Laki-laki, lahir di Surakarta, tanggal XXX, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal XXX dalam Register Nomor XXX telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tercatat di Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Agustinus Djoko Suhartoyo tertanggal XXX;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) anak;
 - XXX (Laki-laki, Sukoharjo, XXX)
 - XXX (Perempuan, XXX)
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama orangtua Tergugat di Sukoharjo sekitar 7 (tujuh) tahun sampai sekitar tahun 2014 kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo sampai di Tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia akan tetapi kurang lebih bulan September 2019 rumah tangga Penggugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - Masalah Ekonomi yakni, Tergugat bekerja akan tetapi pemberian nafkah kepada Penggugat sangat jauh kurang sekali, sehingga Penggugat berusaha untuk mencari tambahan biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kedua anak Penggugat;
 - Tidak adanya ketidakcocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, untuk membentuk keluarga yang harmonis baik dalam prinsip ataupun tujuan hidup dalam berumah tangga;
 5. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar pada Tahun 2019 Penggugat pisah ranjang/pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama kedua anaknya;
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukuplah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri**, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan, berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal XXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal XXX, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama XX (Laki-laki, Sukoharjo, XXX) dan XXX (Perempuan, XXX) Jatuh kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, untuk *menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat*.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Agustus 2024 dan tanggal 16 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: XXX atas nama XXX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga. NO: XXX atas nama XXX diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NO:XXX an. XXX diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NO: XXX an. XXX diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan NO: XXX an. XXX dengan XXX diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga NO XXX an. XXX diberi tanda P.6;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **XXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2007 secara agama Kristen dihadapan Pendeta XXX di Gereja Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sukoharjo;
 - Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX dan XXX;
 - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok hingga akhirnya pada tahun 2019, Penggugat diantar ke rumah saksi oleh Tergugat dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat menitipkan Penggugat di rumah saksi;
 - Bahwa sejak saat itu, Tergugat pisah rumah dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat termasuk melalui Pendeta Gereja namun Tergugat bersikukuh sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;
 - Bahwa untuk membiayai kehidupannya serta anak-anaknya, kini Penggugat membuka warung;
2. Saksi **XXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada XXX;
 - Bahwa saksi mengenal baik Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya masing-masing;
 - Bahwa saksi telah mendengar perihal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tetap bersikukuh tidak mau lahi membina rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ibunda dari Tergugat kurang suka dengan Penggugat karena perbedaan status sosial dimana Penggugat dari masyarakat biasa sedangkan keluarga Penggugat adalah keluarga ningrat/keturunan bangsawan;
- 3. Saksi **XXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Istri dari Pendeta XXX yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada XXX;
 - Bahwa saksi mengenal baik Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya masing-masing;
 - Bahwa saksi telah mendengar perihal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tetap bersikukuh tidak mau lah membina rumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ibunda dari Tergugat kurang suka dengan Penggugat karena perbedaan status sosial dimana Penggugat dari masyarakat biasa sedangkan keluarga Penggugat adalah keluarga ningrat/keturunan bangsawan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permintaan Penggugat kepada Majelis agar Majelis menyatakan secara hukum bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi cek-cok yang disebabkan oleh banyak sekali masalah terutama masalah keuangan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai dalil adanya cek-cok sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai aquo, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal XXX secara agama Kristen dihadapan Pendeta XXX di Gereja Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dikuatkan dengan bukti berupa P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan saksi-saksi yaitu XXX, XXX dan XXX yang semuanya menguatkan dalil tentang adanya perkawinan tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan berupa gugatan cerai yang menurut dalil Penggugat disebabkan oleh Penggugat dengan Tergugat yang sering cek-cok dan sulit dipersatukan lagi karena keluarga Tergugat yang merupakan keluarga Ningrat/Bangsawan kurang cocok dengan Penggugat yang bukan Ningrat/Bangsawan serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi XXX, XXX dan XXX di depan persidangan pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat yang sering cek-cok dan sulit dipersatukan lagi karena keluarga Tergugat yang merupakan keluarga Ningrat/Bangsawan kurang cocok dengan Penggugat yang bukan Ningrat/Bangsawan serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil dan bukti-bukti dari Penggugat tersebut ternyata tidak disangkal oleh Tergugat maka majelis berpendapat bahwa memang benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan karena Penggugat dengan Tergugat yang sering cek-cok dan sulit dipersatukan lagi karena keluarga Tergugat yang merupakan keluarga Ningrat/Bangsawan kurang cocok dengan Penggugat yang bukan Ningrat/Bangsawan serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan mengenai alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, menurut Majelis memang sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak bisa hidup rukun dan didamaikan lagi layaknya hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis gugatan Penggugat untuk Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan seharusnya dikabulkan dengan mendasarkan pada Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya petitum ke 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum ke 3 (tiga) perihal hak asuh anak atas nama XXX dan XXX Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan posita tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 yang pada pokoknya memuat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa di XXX lahir di Sukoharjo pada tanggal XXX dan XXX lahir di Sukoharjo tanggal XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, terungkap fakta hukum bahwa XXX lahir pada tanggal XXX sehingga saat ini masih berusia XX tahun sedangkan XXX lahir tanggal XXX sehingga saat ini masih berusia XX (enam) tahun, maka jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 330 KUH Perdata maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat **belum dewasa**. Anak Penggugat dan Tergugat dirawat, diasuh, dan tinggal bersama dengan Penggugat sehingga Penggugat sebagai orang terdekat dan akrab dengan si anak. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan hak pemeliharaan/pengasuhan dari anak Penggugat dengan Tergugat yang **belum dewasa** yang bernama XXX lahir di Sukoharjo pada tanggal XXX dan XXX lahir di Sukoharjo tanggal XXX diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Dengan demikian petitum ketiga **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok tentang perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pada Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata point c dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, salinan Putusan harus diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkannya kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sehingga petitum 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) yang memohon agar Majelis memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraianya, Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa petitum ke 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal XXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal XXX, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama XXX (Laki-laki, Sukoharjo, XXX) dan XXX (Perempuan, 21 Februari 2018) Jatuh kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, XXX, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, XXX, S.H., M.H., dan XXX, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh XXX, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXX, S.H., M.H.,

XXX, S.H., M.H.,

XXX, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Skh



Panitera Pengganti,

XXX, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 90.000,00
3. Panggilan	Rp. 40.000,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
J U M L A H	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)